

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

Muamalat Tower Lantai 14, 15, 16, dan 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18 Jakarta

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN - REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) DAN  
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA  
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI *PENETRATION TEST*  
Nomor: B. 16002/BPKH/BP/A7.4/11/2023**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi *Penetration Test*.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan *penetration testing*, yang mencakup:

1. Infrastruktur dan Jaringan:
  - a. Server Utama  
Server produksi, pengembangan, dan *staging*.
  - b. Perangkat Jaringan  
Mencakup switch, router, firewall, wifi dan perangkat lain yang mendukung operasi jaringan.
2. Aplikasi Web:
  - a. Website Korporat  
Situs web utama BPKH ([www.bpkh.go.id](http://www.bpkh.go.id)).

Metodologi yang digunakan untuk kegiatan PenTest adalah *Penetration Testing Execution Standard (PTES)*. PTES menawarkan pendekatan metodologis yang terstruktur untuk menjalankan pengujian penetrasi yang efektif dan menyeluruh dengan tahapan sebagai berikut:

**1. *Intelligence Gathering***

*Intelligence Gathering*, juga dikenal sebagai tahap rekayasa informasi, adalah proses di mana tester mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang target untuk memahami lingkungan, teknologi, dan sumber daya yang digunakan oleh target. Proses ini biasanya bersifat pasif, artinya, tester mencari informasi tanpa benar-benar berinteraksi secara langsung dengan sistem target, sehingga mengurangi risiko deteksi.

Pengumpulan Informasi Publik Tentang Organisasi/Target sesuai dengan ruang lingkup.

**2. *Threat Modeling***

Setelah mengumpulkan informasi awal tentang target melalui fase *Intelligence Gathering*, penting untuk memahami dan memodelkan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi organisasi. *Threat Modeling* adalah proses

formal di mana potensi ancaman terhadap sebuah sistem atau aplikasi diidentifikasi, dinilai, dan diprioritaskan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi risiko, dan dengan demikian, memungkinkan tim keamanan untuk mengatasi risiko tersebut dengan cara yang paling efektif dan efisien. Aktivitas utama yang dilakukan pada tahapan ini diantaranya adalah:

a. Identifikasi Ancaman berdasarkan Bisnis dan Teknologi

1) Ancaman Bisnis

Ancaman yang mungkin terjadi di BPKH termasuk diantaranya adalah pencurian/kebocoran data jemaah dan calon jemaah haji, penipuan yang mengatas namakan BPKH yang memanfaatkan data yang dicuri/bocor, tempering dan manipulasi data transaksi, atau serangan DDoS yang menargetkan operasi online.

2) Ancaman Teknologi

Tergantung pada teknologi yang digunakan oleh organisasi. Misalnya, jika organisasi menggunakan solusi cloud, ancaman mungkin termasuk akses tidak sah ke bucket penyimpanan atau konfigurasi keamanan yang salah.

b. Pemodelan Serangan berdasarkan Hasil Intelligence Gathering

1) Peta Serangan

Membuat peta visual atau diagram dari semua komponen sistem, aplikasi, dan infrastruktur yang telah diidentifikasi. Ini termasuk server, aplikasi, basis data, jaringan, dll.

2) Identifikasi Vektor Serangan

Berdasarkan tahapan intelijen yang telah dikumpulkan, tentukan cara-cara potensial yang dapat digunakan penyerang untuk mengakses sistem. Misalnya, apakah ada layanan yang terekspos ke internet dengan versi yang sudah usang? Apakah ada endpoint API yang tidak terdokumentasi?

3) Prioritisasi Vektor

Tidak semua vektor serangan memiliki risiko yang sama. Penting untuk menilai setiap vektor

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

berdasarkan potensi dampak dan kemungkinan berhasilnya serangan.

c. Penggunaan Alat dan Kerangka Kerja

1) STRIDE

Sebuah metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi ancaman dengan mengkategorikan ke dalam enam jenis: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, dan Elevation of Privileges.

2) DREAD

Sebuah skema penilaian untuk mengukur risiko dari setiap ancaman berdasarkan Damage, Reproducibility, Exploitability, Affected Users, dan Discoverability.

d. Pembuatan Profil Ancaman

Menggabungkan semua informasi yang dikumpulkan untuk membuat profil ancaman yang lengkap untuk BPKH. Profil ini mencakup daftar ancaman yang dihadapi, vektor serangan potensial, dan tingkat risiko yang dikaitkan dengan masing-masing ancaman.

### 3. *Vulnerability Analysis*

Setelah memodelkan potensi ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan Analisis Kerentanan. Tujuan dari fase ini adalah untuk menemukan, menganalisis, dan mendokumentasikan kerentanan dalam sistem, aplikasi, atau jaringan target. Dengan menggabungkan pendekatan otomatis dan manual, tim pengujian penetrasi dapat memastikan bahwa sebanyak mungkin kerentanan diidentifikasi. Aktivitas Utama pada tahapan ini diantaranya:

a. Pemindaian Kerentanan Menggunakan Alat Otomatis:

1) Pemindaian Infrastruktur

Menggunakan perangkat vulnerability asesmen untuk memindai infrastruktur target untuk kerentanan yang dikenal. Alat-alat ini memeriksa versi perangkat lunak, konfigurasi sistem, dan potensi eksposur lainnya untuk mencari kelemahan.

2) Pemindaian Aplikasi Web

Menggunakan alat pemindaian aplikasi Web untuk memindai aplikasi web terhadap kerentanan umum yang mengacu pada OWASP top 10 dan CWE 25 seperti Cross-Site Scripting (XSS), SQL Injection, dan lain-lain.

#### **Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- 3) Pemindaian Aplikasi Mobile  
Penggunaan alat pemindaian aplikasi mobile untuk menganalisis aplikasi mobile dan mencari kerentanan potensial dalam kode atau konfigurasi.
- b. Uji Manual untuk Kerentanan yang Mungkin Tidak Terdeteksi oleh Pemindaian Otomatis:
  - 1) Review Konfigurasi  
Memeriksa konfigurasi server, database, dan aplikasi untuk memastikan bahwa prinsip keamanan terbaik diterapkan.
  - 2) Analisis Kode  
Melakukan review kode untuk aplikasi yang dikembangkan secara internal, mencari potensi kelemahan atau bug yang dapat dieksploitasi.
  - 3) Uji Application Logic  
Beberapa kerentanan tidak dapat dideteksi dengan pemindaian otomatis karena mereka terkait dengan logika bisnis aplikasi. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang aplikasi dan bisnis untuk menemukan.
  - 4) Uji Otentikasi dan Otorisasi  
Menguji proses otentikasi dan otorisasi untuk memastikan bahwa pengguna tidak sah tidak dapat mengakses data atau fungsi yang tidak seharusnya mereka akses.
  - 5) Session handling  
Memeriksa bagaimana aplikasi mengelola sesi pengguna dan apakah ada potensi untuk serangan seperti session fixation atau session hijacking.
- c. Dokumentasi dan Prioritisasi Kerentanan:
  - 1) Dokumentasi Temuan  
Setiap kerentanan yang ditemukan, baik melalui pemindaian otomatis atau uji manual, harus didokumentasikan dengan detail. Informasi ini harus mencakup deskripsi kerentanan, bukti dari temuan, potensi dampak, dan rekomendasi untuk mitigasi.
  - 2) Prioritisasi  
Berdasarkan tingkat risiko, kerentanan harus diprioritaskan. Faktor-faktor seperti kemudahan eksploitasi, potensi dampak, dan relevansi bisnis

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

harus dipertimbangkan saat menilai prioritas.

#### **4. *Exploitation***

Setelah menemukan dan menganalisis kerentanan, langkah selanjutnya adalah mencoba mengeksploitasi kelemahan tersebut. Tujuan dari fase eksploitasi ini adalah untuk menilai sejauh mana kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses atau kontrol atas sumber daya tertentu. Aktivitas utama pada tahapan ini diantaranya:

- a. Mengeksploitasi Kerentanan yang Telah Diidentifikasi:
  - 1) Menggunakan alat tertentu untuk eksploitasi seperti Metasploit, manual payloads, atau alat khusus lainnya untuk mencoba mengeksploitasi kerentanan yang telah diidentifikasi.
  - 2) Mengkonfirmasi temuan dari fase analisis kerentanan.
- b. Mencoba Mendapatkan Akses ke Sistem atau Data:
  - 1) Tahapan ini mungkin melibatkan mendapatkan akses shell ke server, mendapatkan akses ke database, atau mengambil kontrol atas aplikasi tertentu.
  - 2) Evaluasi tingkat akses yang diperoleh – apakah itu akses tingkat pengguna, atau apakah eksploitasi berhasil memberikan akses root atau admin.

#### **5. *Post Exploitation***

Setelah eksploitasi berhasil, fase *Post Exploitation* fokus pada apa yang bisa dilakukan dengan akses yang diperoleh. Tahapan ini menilai dampak sebenarnya dari kerentanan dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang risiko yang dihadapi BPKH. Aktivitas utama yang dilakukan pada tahapan ini diantaranya:

- a. Mengevaluasi Dampak dari Eksploitasi:
  - 1) Menentukan jenis data atau informasi yang dapat diakses.
  - 2) Mengevaluasi potensi dampak bisnis dari eksploitasi.
- b. Mengumpulkan Bukti dari Keberhasilan Eksploitasi:

Mengambil screenshot, logs, atau data lain sebagai bukti dari eksploitasi yang berhasil.

#### **Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

c. Pencarian lebih Lanjut di Dalam Sistem:

- 1) Mencari informasi sensitif, seperti kata sandi, konfigurasi sistem, atau data pribadi.
- 2) Menilai apakah ada kemungkinan untuk bergerak lateral ke sistem lain atau untuk meningkatkan hak istimewa di dalam sistem.

**6. Reporting**

Penyusunan laporan adalah salah satu fase paling penting dalam pengujian penetrasi. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang temuan, dampak, dan rekomendasi untuk memitigasi risiko yang diidentifikasi. Aktivitas utama yang dilakukan pada tahapan ini adalah:

a. Penyusunan Laporan yang Mendetail Mengenai Temuan:

- 1) Deskripsi mendetail tentang setiap kerentanan yang diidentifikasi, metode eksploitasi yang digunakan, dan dampak potensial dari eksploitasi.
- 2) Bukti dari eksploitasi, seperti screenshot, logs, atau data yang diambil.

b. Rekomendasi untuk Perbaikan dan Peningkatan Keamanan:

- 1) Saran teknis untuk memitigasi setiap kerentanan. Ini bisa mencakup patching perangkat lunak, mengubah konfigurasi, atau mengimplementasikan kontrol keamanan tambahan.
- 2) Rekomendasi strategis untuk peningkatan keamanan jangka panjang, seperti pelatihan pegawai, perubahan kebijakan, atau adopsi teknologi keamanan baru.

Laporan akhir harus disajikan dalam format yang mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan tepat oleh BPKH.

- Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 4 (empat) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang *Project Manager*/Ketua Tim Peneliti, dengan kualifikasi :
    - a) memiliki minimal 5 (lima) tahun pengalaman menangani *project management* atau memimpin tim dalam kegiatan *penetration test*/konsultansi *security*/pengembangan sistem; dan
    - b) pendidikan minimal strata dua (S-2) dengan jurusan teknik informatika/sistem informasi/keamanan siber/teknik elektro/ilmu komputer/manajemen sejenis.

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- b. 1 (satu) orang Analis *Penetration Test*/Anggota Tim, dengan kualifikasi :
  - a) memiliki minimal 5 tahun pengalaman dalam bidang *penetration test*/konsultan *security*/keamanan siber; dan
  - b) pendidikan minimal strata satu (S-1) dengan jurusan teknik informatika/sistem informasi/keamanan siber/teknik elektro/ilmu komputer/manajemen sejenis.
- c. 2 (dua) orang *Penetration Tester*/Anggota Tim, dengan kualifikasi:
  - a) memiliki minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang *penetration test*/konsultan *security*/keamanan siber; dan
  - b) pendidikan minimal strata satu (S-1) dengan jurusan teknik informatika/sistem informasi/keamanan siber/teknik elektro/ilmu komputer/manajemen sejenis.

Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya (antara lain) :

- Terbatas hanya untuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 6201 (Aktivitas Pemrograman Komputer) atau 6202 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer) atau 6209 (Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya);
- Memiliki minimal 3 kali pengalaman melaksanakan *penetration test* dalam 5 tahun terakhir (periode 2018-2023), yang dibuktikan dengan dokumen kontrak/SPK/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/bukti relevan lainnya.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Maksimal 25 (dua puluh lima) hari kalender.

Keluaran (*Output*) : Terdiri dari 1 (satu) dokumen Keluaran (*Output*) berupa Dokumen Laporan Hasil Kegiatan *Penetration Test* yang paling sedikit memuat:

- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. Metodologi yang Digunakan;
- c. Pengujian yang Dilakukan;
- d. Alat yang Digunakan;
- e. Profil Risiko secara Keseluruhan;
- f. Laporan Kerentanan;
- g. Rekomendasi Remediasi

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp123.900.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System*

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

(VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/> (alur pendaftaran dan persyaratan, terlampir). Mengingat pengadaan.com adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal pengadaan.com yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/*input* perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Senin – Senin, 13 – 20 November 2023	Senin, 18.00 WIB	Senin, 17.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI ( <i>Vendor Survey</i> )	Senin – Senin, 13 – 20 November 2023	Senin, 18.00 WIB	Senin, 18.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Selasa – Kamis, 21 – 23 November 2023	Selasa, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jum'at – Senin, 24 – 27 November 2023	Jum'at, 08.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Selasa, 28 November 2023	08.00 WIB	17.00 WIB

**Keterangan:**

\*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 November 2023

TTD

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji

**Pernyataan Pelaku Usaha:**


Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

## Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 16002/BPKH/BP/A7.4/11/2023

Tanggal : 16 November 2023

**Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud (Khusus untuk Pelaku Usaha yang belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam Vendor Management System (VMS) BPKH), sebagai berikut:**



### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

## PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT/CV/Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
<b>DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB</b>									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan				V			
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas					V		
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisil	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh DSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris				V			
		- Keputusan Dewan Fakultas					V		
		- Chamber of Commerce Business Register							V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP			V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number							V

### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KUPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN PERSONAL - WAJIB</b>									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB</b>									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB</b>									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.